

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

4.1 Sejarah Singkat PT Surya Agrolika Reksa

PT Surya agrolika reksa suatu perusahaan swasta yang didirikan oleh Adi Mulya Group pada tahun 1999, berlokasi di Desa Beringin Jaya kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau dengan akta pendirian dari notaris Joko Anggoro, SH Nomor 287/NTS/591.4/1997. Perusahaan ini didirikan atas dasar persetujuan pemerintah daerah Pekanbaru untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit dikawasan teransmigrasi khususnya dikecamatan Singingi Hilir dan sekitarnya dengan system KKPA(kredit koperasi primer untuk anggota). Hal ini bertujuan untuk mensukseskan program pemerintah dalam mengurangi kemiskinan melalui perkebunan kelapa sawit. Selain itu juga bertujuan untuk memanfaatkan lahan-lahan milik warga yang tidak dirawat, sehingga lahan-lahan yang kurang dimanfaatkan ataupun warga yang bersangkutan tidak mampu menggarap sendiri bisa menyerahkan keperusahaan, sehingga lahan tersebut akan lebih bermanfaat dengan system pembagian hasil yang telah disepakati bersama.

Melihat keadaan sedemikian itu, manajemant Adimulia merasa terpanggil untuk membantu memberdayakan potensi lahan tidur milik masyarakat sekitar kebun inti dan memfasilitasi terwujudnya perkebunan pola kemitraan inti – plasma. Maka didirikanlah PT. Surya Agrolika Reksa yang khusus dalam kegiatan pembangunan dan pengelolaan kebun kelapa sawit kemitraan dengan koperasi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembangunan Kebun Dan Pabrik :

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| a. Mengurus perijinan | dimulai tahun 1995 |
| b. Pembukaan kebun dan pembibitan | dimulai tahun 1997 |
| c. Penanaman kelapa sawit | dimulai tahun 1998 |
| d. Panen perdana | dimulai tahun 2002 |
| e. Pembangunan pabrik | dimulai tahun 2003 |
| f. Operasional pabrik | dimulai tahun 2004 |

4.2 Aktivitas Perusahaan

PT. Surya Grolika Reksa adalah perusahaan yang aktivitas atau kegiatan utamanya bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit yang Menjalankan usaha dibidang perkebunan kelapa sawit.

Dalam perusahaan terdapat dua divisi yaitu divisi kebun dan divisi produksi. Divisi kebun bertanggung jawab mengelola kebun perusahaan mulai dari melakukan pembibitan sawit, penanaman, perawatan dan pemanenan sawit. Hasil panen sawit yang berupa tandan buah segar (TBS) kemudian diangkut kedivisi produksi untuk diolah menjadi minyak sawit.

Pengelolaan buah kelapa sawit diawali dengan proses pemanenan buah kelapa sawit. Untuk memperoleh hasil produksi (CPO) dengan kualitas yang baik serta dengan Rendemen minyak yang tinggi, pemanen dilakukan berdasarkan kriteria panen (tandan matang panen) yaitu dapat dilihat dari jumlah brondolan yang telah jatuh ditanah sedikitnya ada lima buah yang lepas daru tandan yang beratnya kurang dari 10 kg atau sedikitnya ada 10 buah yang lepas dari tandan. Cara pemanen kelapa sawit harus dilakukan dengan baik sesuai dengan standar



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang telah ditentukan hal ini bertujuan agar pohon yang telah dipanen tidak terganggu produktifitasnya atau bahkan lebih meningkat dibandingkan sebelumnya.

4.2.1 Pengelolaan Kebun Masa Pembangunan

Dalam tahapan masa pembangunan kebun (status proyek) semua kendali dan kewenangan pengelolaan kebun sepenuhnya menjadi hak perusahaan meliputi :

- a. Penentuan menunjuk mitra kerja (pemborong).
- b. Penentuan penggunaan alat dan bahan .
- c. Penentuan mencari mitra pendanaan / bank pemberi kredit .
- d. Kepada petani peserta dan masyarakat sekitar proyek dapat diterima bekerja sesuai bidang keahliannya ,sesuai jumlah yang dibutuhkan .

4.2.2 Pengelolaan Kebun Masa Panen

Setelah kebun plasma selesai dibangun dan telah masuk pada masa Tanaman Menghasilkan (TM) seluruh pekerjaan panen maupun pemeliharaan tanaman diserahkan pengelolaannya kepada koperasi.Namun perusahaan Inti tetap memegang kendali kebijaksanaan pengelolaan kebun plasma dalam hal :

- a. Pemupukan meliputi semua aspek (pengadaan barang , menentukan jenis dan dosis , serta menetapkan waktu pelaksanaannya)
- b. Pengendalian hama dan penyakit meliputi semua aspek (pengadaan barang, menentukan jenis dan dosis, serta menetapkan tata cara pelaksanaannya)
- c. Mengatur rotasi dan mengawasi mutu pekerjaan pemeliharaan tanaman

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Mengatur rotasi panen dan mengawasi mutu hasil panen .

Pada setiap awal tahun perusahaan inti bersama – sama dengan koperasi selaku mitra usaha melaksanakan rapat membahas Rencana Kerja Dana Operasional (RKDO) untuk menentukan arah dan kebijakan pengelolaan kebun plasma satu tahun kedepan.

Materi pembahasan RKDO antara lain berisi:

- a. Penegasan sisa hutang kepada bank dan kepada perusahaan mitra
- b. Menetapkan target produksi dan taksiran nilai jual
- c. Menghitung taksiran biaya panen, pengangkutan dan pemeliharaan tanaman .
- d. Menghitung taksiran biaya umum / administrasi
- e. Menetapkan besarnya potongan hutang
- f. Mengetahui gambaran besarnya sisa hasil usaha yang akan dibagikan kepada petani peserta.

4.2.3 Pembagian Sisa Hasil Usaha

Pembagian sisa hasil usaha kepada petani peserta dilaksanakan dengan cara :

Nilai jual TBS dalam satu bulan sepenuhnya diserahkan kepada koperasi setelah terlebih dahulu dipotong hutang – hutangnya antara lain :

- a. Hutang kredit kepada bank (pokok + bunga)
- b. Hutang kepada perusahaan mitra
- c. Harga pupuk dan bahan kimia
- d. Hutang 2 Badan Usaha Koperasi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Pinjaman lainnya

Pembagian Sisa Hasil Usaha dari koperasi kepada petani peserta sepenuhnya menjadi hak dan kewenangan koperasi .

4.3 Program Sosial / Community Development

Sebagai tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan sekitar perusahaan telah melaksanakan program Community Development (CD) antara lain:

a. Menjadi donatur tetap pada lembaga pendidikan (sekolah negeri dan yayasan yang ada disekitar kebun .

b. Membantu kegiatan tertentu yang dilaksanakan pemerintah .

c. Perawatan / perbaikan jalan desa disekitar kebun

d. Membantu biaya pembangunan / perbaikan rumah ibadah

e. Membantu pekerjaan perataan areal untuk pembangunan sekolah yang ada di desa sekitar .

f. Membantu material pembangunan kantor dan gudang pupuk milik koperasi unit desa yang menjalin kemitraan .

g. Berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan olah raga yang diadakan oleh pemerintah dan masyarakat sekitar kebun.

h. Membangun sarana kesehatan terdiri dari :

1 Unit Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Rawat Inap ukuran 1.500 m²

1 Unit Rumah dokter type ganda ukuran 200 m²

1 Unit Rumah perawat type ganda ukuran 100 m²

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1 Unit Musholla ukuran 50 m²
- 2 Unit Sumur bor lengkap dengan menara air
- 1 Unit Incenerator pembakaran limbah medis ukuran 9 m²

4.4 Prestasi Usaha

- a. Penanaman kebun inti dan plasma selesai seluas 7.263 ha dan keseluruhannya telah berproduksi .
- b. Penetapan nama - nama petani peserta khusus di wilayah kecamatan singingi hilir yang berhak mendapat pembagian kapling kebun plasma telah mendapatkan pengesahan dari bupati kuantan singingi dengan status :
 - 1) Peserta Transmigrasi Umum (TU) = 2.855 kk
 - 2) Peserta Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) = 1.446 kk
 - 3) T o t a l Peserta KKPA di Kecamatan Singingi Hilir = 4.321 kk
- c. Pelaksanaan panen , pengangkutan hasil dan perawatan tanaman secara berkesinambungan berjalan lancar telah menampung sejumlah angkatan kerja berarti mengurangi pengangguran .
- d. Pembayaran Sisa Hasil Usaha (SHU) kepada petani peserta kebun plasma secara konsisten dan tepat waktu , sehingga petani dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan memacu pertumbuhan ekonomi diwilayah Kecamatan Singingi Hilir . (data terlampir)
- e. Pembangunan 1 unit Pabrik Minyak Kelapa Sawit dengan kapasitas 60 ton / jam mampu untuk menampung seluruh hasil produksi kebun Inti dan Plasma .

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu PMKS Sei Basau juga menampung produksi TBS dari petani non peserta KKPA dari semua desa disekitar perusahaan dan dari luar kecamatan Singingi Hilir bahkan dari luar Kabupaten Kuantan Singingi

Kami mengakui bahwa dalam kurun waktu \pm 10 tahun perjalanan kerja sama kemitraan dengan 8 koperasi ada terjadi permasalahan dan konflik kepentingan

Dengan kerja keras penuh kesabaran disertai kerjasama serta dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi , setiap permasalahan dapat diselesaikan secara damai dan menguntungkan semua pihak.

4.5 Pengembangan Usaha

Dengan telah selesainya pembangunan kebun plasma di desa – desa eks transmigrasi dan kerjasama kemitraannya berjalan lancar menunjukkan kemajuan yang dirasakan manfaatnya oleh banyak pihak.

Sejalan dengan program pemerintah dalam mempercepat laju pembangunan demi kemajuan daerah kabupaten kuantan singingi. Management PT.Surya Agrolika Reksa merasa terpanggil untuk mengem - bangkan usaha melalui pembangunan kebun kelapa sawit pola kemitraan Inti - Plasma di desa – desa non transmigrasi. PT. Surya Agrolika Reksa berkomitmen untuk mengembangkan kerjasama kemitraan dengan prioritas dalam wilayah Kabupaten Kuantan Singingi terlebih dahulu

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.6 Wilayah Pengembangan

Setelah melalui pendekatan dan koordinasi dengan semua unsur ditingkat desa dan kecamatan maka telah didapat komitmen pengembangan usaha kerja sama pembangunan dan pengelolaan kebun kelapa sawit pola kemitraan “ Inti - Plasma “ di :

Kecamatan singingi hlir :

- a. Desa Sungai Paku
- b. Desa Koto Baru
- c. Desa Petai

Kecamatan singing:

- a. Desa Kebun Lado
- b. Desa Muara Lembu

Pembagian Kebun .

Pembagian dan penetapan letak kebun Inti untuk PT. Surya Agrolika Reksa dan kebun Plasma untuk petani peserta dilaksanakan di masing – masing desa setelah pekerjaan pengukuran dan bloking areal dalam desa tersebut selesai dilaksanakan .

Perbandingan pembagian kebun inti dan kebun plasma dimasing - masing desa adalah sebagai berikut :

- | | | | | |
|---------------------|---|------|---|------|
| a. Desa Sei Paku | = | 35 % | : | 65 % |
| b. Desa Koto Baru | = | 30 % | : | 70 % |
| c. Desa Petai | = | 35 % | : | 65 % |
| d. Desa Kebun Lado | = | 35 % | : | 65 % |
| e. Desa Muara Lembu | = | 35 % | : | 65 % |